



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 2
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Telepon: +62-21-3449230 (20 SALURAN) PSW 5418, 5419, (021) 3456547, FAKSIMILI (021) 3459617
situs: <http://www.perbendaharaan.go.id>

Nomor : S - 8742/PB/2018 7 November 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Format Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2018

Yth. Para Direktur Utama Bank
sebagaimana daftar terlampir

Sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2018, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2018 telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
2. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut bahwa pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya dibuat tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, wajib dilampiri dengan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut.
3. Format Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dimaksud berpedoman pada format yang terdapat pada lampiran D Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018 (terlampir).
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara untuk mensosialisasikan format Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran kepada seluruh kantor cabang.
5. Selanjutnya sesuai dengan tujuan permintaan penerbitan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dimaksud, apabila terjadi wanprestasi atas penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak oleh pihak ketiga, dimohon dukungannya untuk membantu proses klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran untuk untung kas negara terlepas dari masalah perdata antara satker Kementerian/Lembaga dengan pihak ketiga.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



atm
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Pengelolaan Kas Negara

Didyk Choiroel n

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
3. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
5. PT Bank Aceh Syariah
6. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
7. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
8. PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau
9. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
10. PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
11. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
12. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
13. PT Bank DKI
14. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
15. PT Bank Pembangunan Daerah DIY
16. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
17. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
18. PT Bank Pembangunan Daerah Bali
19. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
20. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
21. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
22. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
23. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
24. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo
25. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
26. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
27. PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara
28. PT Bank Nusa Tenggara Barat
29. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
30. PT Bank Pembangunan Daerah Papua
31. PT Bank BNI Syariah
32. PT Bank Syariah Mandiri
33. PT Bank BRISyariah
34. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
35. PT Bank Panin Syariah, Tbk
36. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Syariah
37. PT Bank Syariah Bukopin
38. PT Bank Mega Syariah
39. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
40. PT Bank Mega, Tbk.
41. PT Bank Danamon Indonesia
42. PT Bank Bukopin
43. PT Bank Permata
44. PT Bank Sinarmas, Tbk
45. PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk
46. PT Bank MNC International, Tbk
47. PT Bank Central Asia, Tbk
48. PT Bank Mayora
49. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
50. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk.
51. PT Bank UOB Indonesia
52. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
53. PT Bank Mizuho Indonesia
54. Citibank, N.A. Indonesia
55. Deutsche Bank AG
56. PT Bank Panin Indonesia, Tbk
57. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
58. PT Bank KEB Hana Indonesia

D. FORMAT JAMINAN BANK

JAMINAN BANK

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2)
Jabatan :(3)

Bertindak untuk dan atas nama:

Bank :(4)
Berkedudukan di :(5)
Alamat :(6)

Yang selanjutnya disebut "PENJAMIN",

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:

Nama :(7)
Berkedudukan di :(8)
Alamat :(9)

Yang selanjutnya disebut "PEMEGANG JAMINAN",

setinggi-tingginya sebesar Rp.....(10) (.....(11) Rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila:

Nama :(12)
Berkedudukan di :(13)
Alamat :(14)

Yang selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN",

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan pekerjaan(15) sesuai dengan kontrak nomor:(16) tanggal(17) atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini Kepala KPPN.....(20)), bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tidak diberikan oleh PEMEGANG JAMINAN sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal(18) sampai dengan tanggal (19)

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan BAPP kepada KPPN, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

Kepala KPPN(20) berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal.....(21) Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.

Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri(22)

Mengetahui, (23),(24)
Pejabat Pembuat Komitmen(25)
.....(26)

.....(27)(28)
.....(29)(30)

PETUNJUK PENGISIAN
JAMINAN BANK

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor jaminan bank
(2)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat
(3)	Diisi dengan jabatan pejabat penandatanganan surat
(4)	Diisi dengan nama bank
(5)	Diisi dengan kota kedudukan bank
(6)	Diisi dengan alamat bank
(7)	Diisi dengan nama pejabat pembuat komitmen (PPK)
(8)	Diisi dengan kota tempat kedudukan PPK
(9)	Diisi dengan alamat kantor PPK
(10)	Diisi dengan nilai uang dalam angka
(11)	Diisi dengan nilai uang dalam huruf
(12)	Diisi dengan nama rekanan
(13)	Diisi dengan kota tempat kedudukan rekanan
(14)	Diisi dengan alamat rekanan
(15)	Diisi dengan jenis pekerjaan
(16)	Diisi dengan nomor kontrak
(17)	Diisi dengan tanggal kontrak
(18)	Diisi dengan mulai berlakunya jaminan bank
(19)	Diisi dengan berakhirnya jaminan bank
(20)	Diisi dengan nama KPPN
(21)	Diisi dengan batas waktu akhir pengajuan klaim
(22)	Diisi dengan kota tempat panitera pengadilan yang dipilih
(23)	Diisi dengan kota tempat penerbitan jaminan bank
(24)	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun
(25)	Diisi dengan nama jabatan penjamin
(26)	Diisi dengan nama satker PPK
(27)	Diisi dengan nama PPK dan dibubuhi cap dinas
(28)	Diisi dengan nama penandatanganan
(29)	Diisi NIP PPK
(30)	Diisi dengan jabatan penandatanganan